



**PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR : 18 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA SARIMULYO
KECAMATAN KEMUSU
KABUPATEN BOYOLALI**



**PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR : 18 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA SARIMULYO
KECAMATAN KEMUSU
KABUPATEN BOYOLALI**



PEMERINTAH DESA SARIMULYO
KECAMATAN KEMUSU
KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. sesuai bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Provinsi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 326)
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 93);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 19);

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2029 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program *Monitoring Center For Development* (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program *Monitoring Center For Development* (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Hari dan Jam Kerja Dinas serta Cuti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang sah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 67);
22. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 68);
23. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2019 Nomor 08);

24. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2024 Nomor 16);

Memperhatikan : Keputusan Camat Kemusu Nomor : 141/ 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Tahun 2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYO
Dan
KEPALA DESA SARIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SARIMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.609.705.119
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.678.330.778</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(68.625.659)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	68.625.659
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	68.625.659
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Daftar Penyertaan Modal; (jika tersedia)
- c. Daftar Dana Cadangan; dan (jika tersedia)
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. (jika tersedia)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sarimulyo

Ditetapkan di Sarimulyo

Pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA DESA SARIMULYO



Diundangkan di Sarimulyo

Pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SARIMULYO

SUPARDI

LEMBARAN DESA SARIMULYO TAHUN 2024 NOMOR 18

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SARIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.640.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.526.065.119,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.609.705.119,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	374.799.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.212.450,00	
5.3.	Belanja Modal	1.859.431.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.887.468,00	
	JUMLAH BELANJA	2.678.330.778,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.625.659,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	68.625.659,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	68.625.659,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	68.625.659,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SARIMULYO, 27 December 2024
 KEPALA DESA

 SUYATNO, S.Pd.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SARIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.640.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.526.065.119,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.609.705.119,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>599.371.810,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	554.144.810,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	280.776.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	280.776.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.623.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.623.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	74.954.650,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.954.650,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.729.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.729.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.661.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.661.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.200.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.200.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.200.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.600.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.127.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.730.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.497.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.497.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.400.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.300.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.300.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	3.000.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.930.971.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	54.025.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	27.625.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	27.625.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	59.140.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	32.040.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.040.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.602.706.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.103.455.000,00	DDS, PBK, PBP, :
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.103.455.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	340.060.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	340.060.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	159.191.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	159.191.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	210.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.90		Pembangunan penerangan jalan lingkungan pemukiman	200.000.000,00	PBP
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	3.900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>8.600.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	
3.1.91		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa	3.600.000,00	PBH
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.92		Penyelenggaraan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>34.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.000.000,00	
4.2.91		Bantuan pembelian bibit tanaman/ ternak untuk diberikan kepada masyarakat	16.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.4.90		Pemberd Masy Berbasis Gender & Pelaks Pengarusutamaan/Perlind Korban Kekerasan Berbasis Gender & An	10.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>104.887.468,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.287.468,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	11.287.468,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.287.468,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.678.330.778,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(68.625.659,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	68.625.659,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	68.625.659,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SARIMULYO, 27 December 2024
 KEPALA DESA

 SUYATNO S.Pd.

BERITA ACARA

NOMOR : 412.2/13 /XII/ 2024

NOMOR : 412.2/14 /XII/ 2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SARIMULYO
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYO

TENTANG

PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SARIMULYO KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : SUYATNO
Jabatan : Kepala Desa Sarimulyo
Alamat : Dsn.Sarimulyo RT.04/01 Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu Kab.Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa SARIMULYO Kecamatan KEMUSU Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

I. Nama : JIWANTI
Jabatan : Ketua BPD Desa Sarimulyo
Alamat : Dsn.Sarimulyo RT.05/02, Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu Kab.Boyolali

II. Nama : WAHYUDI
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Sarimulyo
Alamat : Dsn.Watugenuk RT.02/02, Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu Kab.Boyolali

III. Nama : HERI SUHARYONO
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Sarimulyo
Alamat : Dsn.Sarimulyo RT.04/01 Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu Kab.Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA;

B E R I T A A C A R A

NOMOR : 412.2/13 /XII/ 2024

NOMOR : 412.2/14 /XII/ 2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SARIMULYO
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYO

TENTANG

PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SARIMULYO KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : SUYATNO

Jabatan : Kepala Desa Sarimulyo

Alamat : Dsn.Sarimulyo RT.04/01 Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu
Kab.Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa SARIMULYO Kecamatan KEMUSU Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

I. Nama : JIWANTI

Jabatan : Ketua BPD Desa Sarimulyo

Alamat : Dsn.Sumberagung RT.05/02,Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu
Kab.Boyolali

II. Nama : WAHYUDI

Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Sarimulyo

Alamat : Dsn.Watugenuk RT.02/02, Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu
Kab.Boyolali

III. Nama : HERI SUHARYONO

Jabatan : Sekretaris BPD Desa Sarimulyo

Alamat : Dsn.Sarimulyo RT.04/01 Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu
Kab.Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA;

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025 dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini;
3. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025 kepada Camat Kemusu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi atas nama Bupati Boyolali;
4. PIHAK PERTAMA menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025;
5. PIHAK PERTAMA menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025 sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarimulyo, 27 Desember 2024

Pimpinan

Badan Permusyawaratan Desa Sarimulyo

Selaku

PIHAK KEDUA



JIWANTI

Ketua

WAHYUDI

Wakil Ketua

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Heri Suharyono, the Secretary.

HERI SUHARYONO

Sekretaris



Kepala Desa Sarimulyo

Selaku

PIHAK PERTAMA

SUYATNO

